



**KRISIS IKLIM DAN HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS  
PELANGGARAN HAK HIDUP DAN HAK ATAS LINGKUNGAN  
SEHAT AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN DAN  
SUMATERA (2023–2024)**

*“CLIMATE CRISIS AND HUMAN RIGHTS: ANALYSIS OF VIOLATIONS OF  
THE RIGHT TO LIFE AND THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT  
DUE TO FOREST FIRES IN KALIMANTAN AND SUMATRA (2023–2024)”*

**Salwa**

Universitas Bengkulu  
csalwa53@gmail.com

**Fitriah Mardhatilla**

Universitas Bengkulu  
ftrahmrtylla@gmail.com

**Yolandari**

Universitas Bengkulu  
yolandari120@gmail.com

**Dwi Putri Lestarika**

Universitas Bengkulu  
dwipfhunib22@unib.ac.id

**Abstrak**

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2023–2024 kembali menimbulkan dampak serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang muncul akibat krisis iklim dan kebakaran hutan, serta menelaah tanggung jawab negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut berdasarkan hukum nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari laporan lembaga lingkungan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan secara masif dan lemahnya penegakan hukum telah menyebabkan degradasi lingkungan, peningkatan penyakit pernapasan, kehilangan mata pencaharian, serta korban jiwa. Kondisi tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal

28H ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hidup dan lingkungan sehat sebagaimana diatur dalam Konstitusi serta instrumen internasional seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan lingkungan dan hak asasi manusia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

**Kata Kunci:** krisis iklim, hak asasi manusia, kebakaran hutan, hak hidup, lingkungan sehat.

### *Abstract*

*The forest and land fires that occurred in Kalimantan and Sumatera during 2023–2024 have once again raised serious human rights concerns, particularly regarding the right to life and the right to a clean and healthy environment. This study aims to analyze the forms of human rights violations resulting from the climate crisis and forest fires, as well as to examine the state's responsibility in fulfilling and protecting these rights under national and international law. The research employs a normative juridical method using a statutory and case study approach. Data were collected from environmental reports, court decisions, and government policy documents. The findings reveal that large-scale land clearing and weak law enforcement have led to severe environmental degradation, respiratory illnesses, loss of livelihoods, and fatalities. These impacts constitute violations of Article 28H paragraph (1) and Article 9 of Law Number 39 of 1999 on Human Rights. Furthermore, the state holds an obligation to safeguard the right to life and a healthy environment as stipulated in the Constitution and international instruments such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). This study emphasizes the need for stronger integration between environmental policy and human rights protection within Indonesia's climate change mitigation and adaptation strategies.*

**Keywords:** *climate crisis, human rights, forest fires, right to life, healthy environment.*

## **PENDAHULUAN**

Krisis iklim global telah menjadi tantangan utama abad ke-21 yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan. Di Indonesia, salah satu manifestasi paling nyata dari krisis tersebut adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi sepanjang tahun 2023–2024 tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekologis yang masif, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup dan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Fenomena ini menjadi isu multidimensional yang menuntut pendekatan hukum, lingkungan, dan kemanusiaan secara terpadu.

Kalimantan dan Sumatera merupakan dua pulau yang memiliki karakteristik ekologis kompleks, di mana sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran. Menurut Hein et al. (2022), kebakaran lahan gambut di wilayah tersebut menyebabkan emisi karbon yang tinggi serta kabut asap pekat yang berdampak langsung

pada kesehatan masyarakat. Paparan partikel halus (PM<sub>2,5</sub>) akibat kebakaran hutan telah terbukti meningkatkan risiko gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, bahkan kematian dini. Dampak tersebut memperlihatkan bahwa krisis lingkungan secara langsung mengancam hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup sehat dan aman.

Kebakaran hutan yang berulang juga tidak terlepas dari praktik manusia yang bersifat eksploitatif terhadap alam. Aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan industri kehutanan dengan metode tebang bakar menjadi penyebab dominan terjadinya karhutla. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Ardiansyah (2021) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan memperburuk degradasi lingkungan di Kalimantan Tengah dan Riau. Akibatnya, tidak hanya ekosistem hutan yang rusak, tetapi juga masyarakat adat serta penduduk lokal kehilangan sumber mata pencaharian, tempat tinggal, dan kesehatan mereka.

Secara hukum, hak untuk hidup dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah dijamin secara tegas dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menambahkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dari perspektif hukum internasional, Indonesia sebagai negara pihak dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan dalam *United Nations Human Rights Council Resolution 48/13* (2021) yang secara eksplisit mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal (Boyd & Keene, 2021). Oleh karena itu, setiap tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara sistematis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM apabila berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Dalam konteks kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, negara memiliki tanggung jawab ganda. Pertama, tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi. Kedua, tanggung jawab untuk memulihkan kondisi lingkungan serta melindungi masyarakat terdampak dari risiko kesehatan dan ekonomi akibat bencana ekologis tersebut. Menurut Butt dan Murharjanti (2021), kegagalan negara dalam memastikan pemulihan lingkungan dan kesehatan publik pascakebakaran dapat diinterpretasikan sebagai bentuk *omission* atau kelalaian negara terhadap kewajiban konstitusionalnya.

Selain itu, kebakaran hutan telah menimbulkan dampak sosial yang luas. Ribuan orang terpaksa mengungsi, sekolah ditutup, aktivitas ekonomi terganggu, dan kualitas udara mencapai level berbahaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa indeks pencemaran udara (ISPU) di beberapa wilayah Kalimantan pada Oktober 2023 mencapai level “berbahaya”. Kondisi ini memperlihatkan kegagalan sistemik dalam tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana, yang pada akhirnya menempatkan masyarakat dalam situasi tidak aman dan melanggar hak dasar mereka.

Alisjahbana (2017) menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi perubahan iklim di Indonesia sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan lingkungan dan perlindungan HAM. Tanpa pengawasan hukum yang kuat, komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca hanya akan menjadi retorika. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat rentan yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan bukan sekadar permasalahan ekologis, melainkan juga merupakan persoalan hak asasi manusia. Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam tata kelola lingkungan, penegakan hukum, dan implementasi kebijakan iklim nasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera pada periode 2023–2024 menyebabkan pelanggaran hak hidup dan hak atas lingkungan sehat, serta bagaimana tanggung jawab negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut berdasarkan perspektif hukum nasional dan internasional. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, diharapkan penelitian ini

dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat perlindungan HAM di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata di Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif nasional maupun internasional, sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudji. Pendekatan kasus (*case approach*) turut digunakan dengan menganalisis insiden kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera periode 2023–2024 untuk melihat penerapan tanggung jawab negara serta korporasi secara empiris. Sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ICESCR. Selain itu, data didukung oleh bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah dan laporan lembaga resmi, serta bahan tersier untuk memperkuat validitas analisis sesuai pandangan Marzuki.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen kebijakan, putusan pengadilan, serta data dari instansi terkait seperti KLHK dan Komnas HAM. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif untuk menafsirkan kesesuaian antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) di lapangan. Proses analisis ini melibatkan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM atau kelemahan penegakan hukum lingkungan. Penelitian yang dilaksanakan pada Januari hingga Oktober 2025 ini berfokus pada wilayah dengan tingkat kebakaran tertinggi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat. Terakhir, validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan silang antar literatur dan laporan independen agar hasil penelitian tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) yang melanda Pulau Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2023 hingga 2024 kembali menjadi sorotan nasional dan internasional karena skala dan dampaknya yang luar biasa terhadap lingkungan, kesehatan, serta hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024), luas area hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,16 juta hektar, meningkat

sekitar 27% dibandingkan tahun 2022. Provinsi dengan tingkat kerusakan tertinggi meliputi Riau (286.000 ha), Kalimantan Tengah (252.000 ha), dan Sumatera Selatan (211.000 ha).

Selain kerugian ekologis, kebakaran ini juga menimbulkan bencana kabut asap lintas wilayah. Berdasarkan laporan WHO (2024), tingkat konsentrasi partikel PM<sub>2.5</sub> di wilayah terdampak mencapai lebih dari 400 µg/m<sup>3</sup>, jauh melebihi ambang batas aman 25 µg/m<sup>3</sup>. Dampaknya, lebih dari 400.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tercatat di Riau dan Kalimantan Tengah. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap hak atas hidup dan hak atas lingkungan yang sehat, yang secara tegas dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Fenomena karhutla juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM, 2024), sekitar 65% titik api berada di dalam area konsesi perusahaan perkebunan dan kehutanan. Fakta ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan pelanggaran terhadap kedua hak dasar tersebut. Menurut laporan Greenpeace Indonesia (2024), paparan asap akibat kebakaran hutan menyebabkan peningkatan kasus gangguan pernapasan, termasuk pneumonia dan asma, terutama pada anak-anak. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes,

2024) menunjukkan peningkatan 32% kunjungan pasien ke rumah sakit di wilayah terdampak karhutla dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio de Janeiro 1992, yang menegaskan hak fundamental setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang memungkinkan hidup sehat dan bermartabat. Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional tersebut memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin hak tersebut melalui kebijakan nasional yang konsisten dan efektif.

**Tabel 1. Perbandingan antara Norma Hukum dan Realitas Implementasi HAM dalam Kasus Karhutla (2023–2024)**

Aspek	Norma Hukum (Sumber)	Kondisi Realitas (2023–2024)	Implikasi HAM
Hak atas lingkungan hidup yang sehat	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; Pasal 65 UUPPLH	Kualitas udara mencapai $PM_{2.5} > 400 \mu g/m^3$ di Riau dan Kalteng	Pelanggaran hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak
Kewajiban negara melindungi warga	Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999; Pasal 71 UUPPLH	Respon pemerintah lambat; evakuasi tidak merata	Negara gagal memenuhi kewajiban konstitusional
Pertanggungjawab an korporasi	Pasal 88 UUPPLH (Strict Liability)	Hanya 12 dari 67 perusahaan diperiksa hukum	Lemahnya akuntabilitas dan efek jera
Hak atas informasi publik	Pasal 65 ayat (2) UUPPLH; UU No. 14 Tahun 2008	Data hotspot tidak dipublikasikan secara terbuka	Pelanggaran hak atas informasi dan partisipasi publik
Hak anak dan kelompok rentan	Konvensi Hak Anak (CRC); UU No. 35 Tahun 2014	Sekolah ditutup; 150.000 anak alami gangguan ISPA	Pelanggaran hak pendidikan dan kesehatan anak

(Sumber: KLHK, 2024; ELSAM, 2024; WHO, 2024; Greenpeace, 2024; Kemenkes, 2024)

Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menangani karhutla, antara lain Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran

Hutan dan Lahan, yang memperkuat koordinasi lintas kementerian. Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang menjadi acuan teknis bagi pemerintah daerah.

Namun, menurut hasil penelitian Sutopo, Rahman, dan Putri (2024) dalam *Journal of Environmental Policy Studies*, kebijakan tersebut masih bersifat reaktif, yaitu menitikberatkan pada penanganan pascakebakaran, bukan pencegahan. Minimnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif.

Secara hukum, Pasal 88 UUPPLH menetapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku pencemar lingkungan. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip ini masih lemah. Hidayat (2023) dalam *Jurnal Hukum Lingkungan dan HAM* menyebutkan bahwa proses pembuktian di pengadilan sering terhambat karena lemahnya bukti ilmiah serta intervensi kepentingan politik. Akibatnya, hanya sebagian kecil korporasi yang dijatuhi sanksi, dan sebagian besar bebas tanpa tanggung jawab hukum.

Dalam konteks HAM, kondisi ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 UUPPLH, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjamin perlindungan lingkungan hidup bagi warga negara. Kegagalan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran berarti negara tidak memenuhi kewajiban HAM-nya untuk melindungi warganya dari dampak lingkungan yang merugikan.

Selain tanggung jawab hukum, kebakaran hutan juga menyoroti persoalan etika bisnis dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana dikemukakan oleh Carroll (1999) mencakup empat dimensi utama: ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Korporasi yang hanya berfokus pada profit tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan telah gagal memenuhi dimensi etis dan sosial tanggung jawab tersebut.

Menurut Sustainable Business Review (2024), hanya 35% dari 100 perusahaan perkebunan besar di Indonesia memiliki kebijakan *zero burning policy* yang diterapkan secara konsisten. Sebagian lainnya hanya mencantumkan komitmen di atas kertas tanpa mekanisme pengawasan yang transparan. Akibatnya, praktik pembukaan lahan dengan cara

membakar masih sering dilakukan karena biaya yang lebih murah dibandingkan metode mekanis.

Kegagalan ini menandakan perlunya penegakan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang lebih kuat dalam industri berbasis lahan. ESG bukan sekadar alat pelaporan, tetapi merupakan ukuran etika bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan terhadap manusia dan alam.

Kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2024), total kerugian ekonomi akibat karhutla tahun 2023–2024 diperkirakan mencapai Rp73 triliun, meliputi sektor pertanian, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Aktivitas pendidikan di Riau dan Kalimantan Tengah terhenti selama lebih dari 20 hari akibat kabut asap pekat.

Dari sisi kesehatan, paparan asap jangka panjang meningkatkan risiko penyakit kronis seperti Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) dan kanker paru. WHO (2024) mencatat bahwa tingkat mortalitas akibat polusi udara di wilayah Asia Tenggara mencapai 122.000 jiwa per tahun, dengan Indonesia sebagai penyumbang tertinggi kedua setelah India. Ini merupakan indikasi kuat adanya pelanggaran hak atas derajat kesehatan tertinggi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Penanganan dan pemulihan pascakebakaran perlu dilakukan secara sistematis melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*). Strategi ini mencakup tiga aspek utama:

1. Pemulihan Ekologis dan Restorasi Lahan

Pemerintah bersama masyarakat perlu melaksanakan program *eco-restoration* terhadap ekosistem gambut yang rusak. LIPI (2024) melaporkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam rehabilitasi lahan terbakar mampu menurunkan risiko kebakaran hingga 40%.

2. Kompensasi dan Pemulihan Korban

Berdasarkan Pasal 87 UUPPLH, masyarakat terdampak berhak atas kompensasi terhadap kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Namun, implementasinya masih terbatas karena ketiadaan mekanisme penegakan yang jelas.

Perlu dibentuk lembaga independen yang mengawasi penyaluran kompensasi secara transparan dan adil.

### 3. Reformasi Hukum dan Kelembagaan

Diperlukan revisi kebijakan yang memperkuat peran aparat penegak hukum lingkungan. Mahkamah Agung (MA, 2023) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas hakim dan jaksa lingkungan agar mampu menilai bukti ilmiah terkait kerusakan ekosistem.

### 4. Transparansi dan Partisipasi Publik

Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan kebakaran hutan melalui sistem informasi publik dan pengaduan daring berbasis data satelit. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) wajib diterapkan bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi.

Kebakaran hutan mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan HAM. Prinsip *sustainable development* dalam Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 13 (Aksi Iklim) dan Tujuan 15 (Kehidupan di Darat), mengharuskan negara mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan lingkungan.

Menurut Boyd (2022) dalam *Environmental Human Rights Review*, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang mengancam kehidupan generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, negara harus mengadopsi pendekatan *justice-oriented environmental governance*, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin distribusi manfaat dan risiko secara adil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia akibat kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera periode 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga merupakan krisis kemanusiaan yang mengancam hak hidup dan hak atas lingkungan sehat bagi masyarakat terdampak. Pelanggaran ini bersifat sistemik karena melibatkan berbagai aktor, mulai dari korporasi yang melakukan pembakaran lahan, lemahnya penegakan hukum oleh aparat negara, hingga kurangnya mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam (Sari & Nugroho, 2024).

Secara normatif, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan masih terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap parah, gangguan pernapasan massal, serta kerugian ekonomi besar menunjukkan lemahnya penegakan regulasi dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warga negara (Putri et al., 2023).

Dari sisi tanggung jawab, pemerintah memiliki kewajiban sebagai *duty bearer* untuk melindungi warga dari dampak kebijakan atau kelalaian korporasi yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (Komnas HAM, 2024). Namun dalam praktiknya, mekanisme pemulihan dan penegakan hukum masih belum efektif. Banyak kasus yang berakhir tanpa sanksi tegas terhadap perusahaan pembakar lahan, sementara korban di lapangan sulit mendapatkan kompensasi atau pemulihan hak-haknya. Hal ini menunjukkan adanya *gap* struktural dalam implementasi prinsip *environmental justice* di Indonesia (Lestari, 2024).

Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa wilayah Kalimantan Tengah, Riau, dan Jambi mengalami peningkatan kasus *hotspot* signifikan selama musim kemarau ekstrem 2023–2024, dipicu oleh faktor El Niño dan praktik *slash and burn* oleh perusahaan perkebunan (KLHK, 2024). Dampak sosialnya meluas hingga ke sektor kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan kegagalan kolektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menerapkan prinsip *good environmental governance* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PPLH 2009.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan multidimensi. Upaya penanganannya tidak dapat hanya berfokus pada aspek teknis penanggulangan kebakaran, tetapi harus mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan politik lingkungan. Negara harus hadir untuk memastikan pemulihan hak-hak korban, penegakan sanksi bagi pelaku, serta reformasi tata kelola lingkungan secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2024). *Laporan dampak ekonomi dan sosial bencana asap 2024*. Jakarta: BNPB Press.
- Boyd, D. (2022). *Environmental human rights review*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & Society*, 38(3), 268–295.
- ELSAM. (2024). *Laporan hak asasi manusia dan lingkungan di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Greenpeace Indonesia. (2024). *Asap, korporasi, dan krisis kesehatan publik*. Jakarta: Greenpeace Indonesia.
- Hidayat, M. (2023). Penegakan hukum prinsip *strict liability* dalam kasus karhutla. *Jurnal Hukum Lingkungan dan HAM*, 5(2), 142–159.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2024). *Laporan kesehatan masyarakat akibat asap karhutla 2023–2024*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). *Data hotspot dan kebakaran hutan Indonesia 2023–2024*. Jakarta: KLHK.
- KLHK. (2024). *Statistik kebakaran hutan dan lahan tahun 2023*. Jakarta: Kementerian LHK.
- Komnas HAM. (2024). *Laporan tahunan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia 2023–2024*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2024). *Evaluasi restorasi ekosistem gambut berbasis masyarakat di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Lestari, D. P. (2024). Environmental justice and human rights in Indonesia's climate crisis. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 9(1), 55–74.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. (2023). Penegakan hukum lingkungan dan perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 122–140.
- Putri, M., Rahman, I., & Santoso, A. (2023). Climate governance and human rights: Case study of forest fires in Sumatra. *Asia Pacific Law Review*, 30(4), 321–340.
- Sari, N., & Nugroho, B. (2024). Kebakaran hutan dan hak asasi manusia: Analisis implementasi UU PPLH 2009 di Indonesia. *Jurnal HAM dan Lingkungan*, 15(2), 99–117.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, A., Rahman, I., & Putri, D. (2024). Evaluasi kebijakan penanggulangan karhutla di Indonesia. *Journal of Environmental Policy Studies*, 12(1), 45–63.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). *Human rights-based climate action: Southeast Asia report*. Bangkok: UNDP.
- World Bank. (2023). *Corporate environmental accountability and ESG implementation in Southeast Asia*. Washington, DC: World Bank.

World Health Organization (WHO). (2024). *Air pollution and health impacts in Southeast Asia*. Geneva: World Health Organization.